

Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun)

Andhika Vishnu*, Fokky Fuad, Aris Machmud

Universitas Al-Azhar Indonesia

*email: andhikavishnu@gmail.com

Diterima: 12 September 2023

Direvisi: 15 September 2023

Disetujui: 12 Oktober 2023

Abstrak

Semakin maraknya kekerasan yang bertendensi kriminal di antara perguruan silat di Madiun semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi keresahan bagi masyarakat umum, sehingga diperlukan tindakan yang efektif baik secara preventif maupun represif dalam menangani kekerasan yang terus berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan pidana dalam kekerasan yang berulang antar perguruan silat di Madiun. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yang menggabungkan penelitian normatif dengan empirisme hukum melalui pendekatan deskriptif analitis. Konflik sosial dalam perguruan pencak silat di Madiun dapat dilakukan melalui pemanfaatan kearifan budaya lokal, di mana sebagai ageman (pedoman) dalam kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan aspek norma sosial yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Melalui pendekatan kebijakan penal jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan kebijakan non penal terhadap tindakan kekerasan yang berulang yang terjadi dalam perguruan silat di Madiun.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Kekerasan; Perguruan Pencak Silat.

Abstract

The rise of violence with criminal tendencies between martial arts colleges in Madiun is increasingly worrying and has become a concern for the general public, so that effective action is needed both preventively and repressively in dealing with recurring violence. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the application of criminal policy in repeated violence between silat schools in Madiun. The research method uses empirical juridical which combines normative research with legal empiricism through an analytical descriptive approach. Social conflict in pencak silat schools in Madiun can be done through the utilization of local cultural wisdom, where as ageman (guidelines) in social life that prioritize aspects of social norms that have been agreed upon by the local community. Through a penal policy approach is far more effective than a non-penal policy approach to repeated acts of violence that occur in martial arts colleges in Madiun.

Keywords: Criminal Law Policy; Violence; Pencak Silat College.

A. PENDAHULUAN

Urgensi dari penelitian ini adalah jika tidak ditangani secara efektif dapat mempengaruhi keagungan dan keluhuran dari produk budaya leluhur bangsa, untuk itu perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah terjadinya perkelahian kelompok pencak silat yang sering kali terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa.

Bentrokan antar kelompok atau organisasi perguruan pencak silat seringkali terjadi dalam acara tertentu yang menghadapkan pada persaingan maupun ego sempit kelompok tersebut, berikut ini kejadian dalam rentang 2019 sampai 2022: pengeroyokan yang dilakukan oleh dua puluh lima anggota perguruan silat yang mengakibatkan mantan Kasat Reskrim cedera parah selama empat bulan koma, adapun salah satu pelaku masih di bawah umur¹ dan akhirnya tidak dapat beraktivitas normal hanya berbaring di tempat tidur.²

Kejadian lainya kekerasan dalam perguruan pencak silat menimpa seorang siswa di Sidoarjo, 'Ar' tewas setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat perguruan silat. Polisi menetapkan 4 tersangka pelaku tindak pidana penganiayaan dari perguruan silat. Di mana satu orang tersangka merupakan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil visum dan autopsi jenazah korban didapatkan kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada wajah kanan dan kiri, luka memar dada dan luka lecet dada. Pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada kelenjar perut serta memar di hati korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.³

Seorang siswa tewas ketika mengikuti ujian kenaikan tingkat yang diadakan oleh pelatihnya. Pelatih silat dikenakan tindak pidana penganiayaan. Siswa terluka dengan kondisi tersungkur ke tanah dan kejang-kejang kemudian tewas setelah di pukul oleh pelatihnya.⁴

Demikian pula kejadian tawuran antara perguruan silat di Lamongan, Jawa Timur yang mengakibatkan luka berat dan ringan sebanyak sembilan orang dirawat di rumah sakit sementara aparat kepolisian menahan satu orang pelaku yang membawa senjata tajam.⁵ Masih di wilayah yang sama di mana tepatnya di Madiun sebanyak dua belas orang ditahan karena membawa senjata tajam.⁶

Suwarjo dalam penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kebijakan non penal sebagai sarana alternatif penyelesaian pidana yang terjadi akibat tawuran dari organisasi pencak silat di Banjarnegara, namun demikian penyelesaian pidana

¹ Ansar, "Ingat Kompok Aditya Mulya Ramadhani? Dulu Dikeroyok Perguruan Silat hingga Tak Berdaya, Kabar Kini," *Tribun-Timur.com*, 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/25/ingat-kompok-aditya-mulya-ramadhani-dulu-dikeroyok-perguruan-silat-hingga-tak-berdaya-kabar-kini>.

² Antara, "25 Anggota Perguruan Silat Jadi Tersangka Pengeroyok Eks Kasat Reskrim Wonogiri," *Inews Jateng*, 2019, <https://jateng.inews.id/berita/25-anggota-perguruan-silat-jadi-tersangka-pengeroyok-eks-kasat-reskrim-wonogiri>.

³ Redaksi Republik Jatim, "Ada Kekerasan Fisik, 4 Penguji Tersangka Tewasnya Siswa Uji Kenaikan Tingkat Perguruan Silat Di Sidoarjo," *Republik Jatim*, 2022, <https://www.republikjatim.com/baca/ada-kekerasan-fisik-4-penguji-tersangka-tewasnya-siswa-uji-kenaikan-tingkat-perguruan-silat-di-sidoarjo>.

⁴ Suhamdani, "Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kematian Siswanya, Pelatih Silat Ini Langsung Ditahan di Polres Karanganyar," *Joglosemarnews.com*, 2022, <https://joglosemarnews.com/2022/05/ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-kematian-siswanya-pelatih-silat-ini-langsung-ditahan-di-polres-karanganyar/>.

⁵ Redaksi Jatim Pos, "Bentrok Antar Perguruan Silat di Lamongan, 9 Orang Korban," *Jatimpos.co*, 2022, <https://www.jatimpos.co/peristiwa/10187-bentrok-antar-perguruan-silat-di-lamongan-9-orang-korban>.

⁶ Tim TvOne, "Bentrok Antar Perguruan Silat Meresahkan Warga, 12 Oknum Diringkus Polisi: Ada yang Bawa Senjata Tajam," *tvonenews.com*, 2022, <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/65237-bentrok-antar-perguruan-silat-meresahkan-warga-12-oknum-diringkus-polisi-ada-yang-bawa-senjata-tajam>.

tersebut lebih mengedepankan aspek pemidanaan melalui jalur pengadilan.⁷

Dara Jois Lucky Lintang Laksana dan Muhammad Syafiq, juga menjelaskan pada penelitiannya bahwa perkelahian antar perguruan pencak silat akibat saling ejek dan juga pengaruh minuman keras yang memabukkan, sehingga berdampak pada aksi agresi dari masing-masing kelompok sebagai aksi balas dendam.⁸

Berdasarkan penelitian Suwaryo di Banjarnegara, Jawa Tengah dan penelitian Dara Jois Lucky Lintang Laksana serta Muhammad Syafiq, kedua penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penyebab terjadinya kekerasan dan atau tindakan kriminal dari anggota perguruan pencak silat, sehingga dirasa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang diteliti saat ini. Adapun kebaruan dalam penelitian saat ini lebih menekankan pada efektivitas kebijakan pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh perguruan pencak silat di Madiun.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat efektivitas kebijakan pidana dalam menyelesaikan aksi kekerasan yang berulang terhadap perguruan pencak silat di Madiun.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, maka dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam perspektif Roscoe Pound yang mengedepankan hukum sebagai rekayasa sosial dan juga peran substansi hukum dan juga struktur hukum dalam penerapannya di masyarakat, karena hukum merupakan perwujudan dari lembaga masyarakat (sosial) yang dapat diperbaiki melalui kebijakan dan upaya sosial dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.⁹ Pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris dalam pengalaman.¹⁰

Penelitian dimulai dengan meneliti dan mencermati data sekunder dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empiris melalui pengambilan data primer di lapangan. Empirisme hukum dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan antar perguruan pencak silat guna mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya bentrokan antar perguruan pencak silat di Madiun melalui pendekatan preventif sebagai sarana non penal dalam menanggulangi bentrokan perguruan pencak silat.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Madiun, Jawa Timur yang memiliki perguruan pencak silat yang seringkali terjadi tindak pidana kriminal terkait benturan antar perguruan pencak silat. Subjek penelitian Mabes Polri, Polda, dan juga Polres setempat yang dianggap dapat mewakili sumber informasi yang mendukung.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis terhadap upaya kepolisian

⁷ Suwaryo, "Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan" *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

⁸ Dara Jois Lucky Lintang Laksana dan Muhammad Syafiq, "Perilaku Agresi Pada Anggota Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate," *Character, Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 1 (2021): 153-161, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/38839>.

⁹ Wahyu Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan ke Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 369-382, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/110>.

¹⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam & Huma, 2002), hlm. 146.

dalam menanggulangi bentrokan pencak silat yang terjadi di wilayahnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dalam penelitian ini difokuskan pada tiga organisasi perguruan silat yang akan dijadikan sampel, yaitu: Perguruan Setia Hati Teratai, Perguruan Setia Hati Winongo Tunas Muda, dan Perguruan Ikatan Pencak Silat Putra Indonesia Kera Sakti.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan juga studi literatur. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif,¹¹ selanjutnya dipaparkan atau dideskripsikan secara kualitatif, di mana pendekatan penelitian kualitatif adalah lebih menganalisis permasalahan sosial secara utuh dan mendalam.¹²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2018, dalam kejuaraan Asian Games di Indonesia, cabang olahraga pencak silat bisa menyumbangkan medali emas sebanyak 8 medali emas dari total 20 medali emas yang diraih Indonesia. Pada saat itu dikarenakan perolehan medali emas yang melebihi target 16 medali emas, maka Indonesia dapat menjadi juara umum di Asian Games tahun 2018.¹³

Pencak silat juga bisa mempersatukan figur politik dalam dua kutub yang berseberangan, hal ini terjadi ketika sebelum Prabowo menjadi menteri pada pemerintahan Jokowi, Prabowo masih menjadi oposisi, maka pada waktu ajang bergengsi Asian Games, Jokowi dan Prabowo berpelukan bersama dengan Hanifan dan juga dibawa balutan merah putih bersama-sama.¹⁴

Disinilah contoh bahwa pencak silat juga bisa membawa momen persatuan dan juga bisa memberi kebanggaan bagi rakyat Indonesia karena didasarkan kepada nilai-nilai positivisme dan adi luhung serta berkesesuaian dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Momen tersebut membuat semua orang yang hadir riuh dan bergemuruh dalam kegembiraan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”¹⁵

Organisasi perguruan seni bela diri pencak silat adalah salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan kegiatan yaitu seni bela diri dan pencak silat, bahkan profesi bagi yang menekuninya. Secara substansial, pelajaran pencak silat terdiri atas empat aspek, yaitu: *Pertama*, aspek

¹¹ J. Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 204.

¹² Zuhdi Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

¹³ Nurdin Saleh, “Asian Games 2018: Indonesia Sapu Bersih 8 Emas Pencak Silat,” *tempo.co*, 2018, <https://asiangames.tempo.co/read/1121078/asian-games-2018-indonesia-sapu-bersih-8-emas-pencak-silat>.

¹⁴ Fabian Januarius Kuwado, “Atlet Pencak Silat Raih Emas, Prabowo dan Jokowi Berpelukan,” Kompascom, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/17441891/atlet-pencak-silat-raih-emas-prabowo-dan-jokowi-berpelukan>.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN Tahun 2013 No. 116, TLN No. 5430).

mental dan spiritual, pencak silat lebih banyak menitikberatkan pada pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat yang sesuai dengan falsafah budi pekerti luhur;

Kedua, bela diri, pencak silat bertujuan untuk memperkuat naluri manusia untuk membela diri terhadap berbagai ancaman dan bahaya;

Ketiga, seni, pencak silat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk kaidah gerak dan irama taktik kepada keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antar wiraga, wirama, dan wirasa;

Keempat, olah raga, di mana pencak silat sebagai olah raga ini menandakan bahwa pencak silat ini sudah bisa untuk dipertandingkan sebagai cabang keolahragaan.¹⁶

Rumusan prasetya pencak silat tersebut merupakan kandungan nilai moral yang terkandung dalam falsafah pencak silat. Dengan tujuan pembelajaran pencak silat dapat sesuai dengan tujuan pencak silat. Dari beberapa data pemberitaan yang ada di masyarakat, dapat diketahui bahwa banyak sekali kasus-kasus bentrok antar perguruan maupun ujian kenaikan tingkat di masyarakat yang membuat terjadinya kasus-kasus pidana. Di mana kasus pidananya memiliki karakteristik yaitu, bukan kejahatan individual saja, namun membawa embel-embel organisasi pencak silat. Hal ini khususnya terjadi secara masif dan terus-menerus di kawasan Madiun, Jawa Timur dan Wonogiri Solo, Jawa Tengah.

Banyak sumber dengan perspektif berbeda-beda yang menjelaskan timbulnya bentrokan antar perguruan silat di atas. Ada yang mengatakan bahwa bentrokan antar perguruan silat tersebut tak lepas dari sejarah perguruan-perguruan yang berseteru, misalnya antara pencak silat Perguruan Setia Hati Teratai dengan Perguruan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Di mana konflik keduanya dimulai dapat dirunut sejak Ki Hadjar Hardjo Oetomo berbeda pandangan dengan gurunya Ki Ngabehi (Pendiri Setia Hati Pantii) dalam pengembangan perguruan. Ki Hadjar Hardjo Oetomo memiliki gagasan untuk menyebarkan secara lebih luas ilmu setia hati dan menjadi alat perjuangan melawan penjajahan. Gagasan tersebut tidak sejalan dengan doktrin perguruan yang dipegang teguh oleh Ki Ngabehi bahwa penyebaran ilmu setia hati tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan disembarang tempat. Akhirnya Ki Hadjar Hardjo Oetomo mendirikan perguruan sendiri yang kemudian menjadi Perguruan Setia Hati Teratai. Setelah Ki Ngabehi wafat, Setia Hati Pantii mulai redup dikarenakan kurangnya penerimaan anggota baru dan beberapa anggota senior wafat. Kalangan muda di Setia Hati Pantii berinisiatif untuk membangkitkan kembali Perguruan Setia Hati. Pada tanggal 15 Oktober 1965, R. Djimat Hendro Soewarno mendirikan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Dengan pendiriannya Pihak Setia Hati Pantii juga membiarkannya dan tidak terlibat di dalam organisatoris Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Sampai tahap ini, konflik yang terjadi dapat disebut fase latensi di mana perbedaan yang ada dapat diterima.

Perbedaan pandangan guru murid tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas kewajaran.¹⁷ Madiun sekarang dikenal sebagai kota pendekar–kampung pesilat.¹⁸

¹⁶ Johansyah Lubis dan Hendro Wardoyo, *Pencak Silat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁷ Naura Iftika, "6 Perguruan Pencak Silat Berasal dari Madiun," [madiunpedia.com](https://www.madiunpedia.com/2020/08/pencak-silat-di-madiun.html#:~:text=Pro Patria,-Koh Hwa%2C seorang&text=Selain 6 di atas%2C masih,dan Persaudaraan Pangastuti Tundung Madiun.), 2020, <https://www.madiunpedia.com/2020/08/pencak-silat-di-madiun.html#:~:text=Pro Patria,-Koh Hwa%2C seorang&text=Selain 6 di atas%2C masih,dan Persaudaraan Pangastuti Tundung Madiun.>

¹⁸ Chelin Indra Sushmita, "Asal-Usul Madiun Jadi Kampung Pesilat & Kota Pendekar," *Solopos Jatim*, 2023, <https://jatim.solopos.com/asal-usul-madiun-jadi-kampung-pesilat-kota-pendekar-1652202.>

Banyaknya kasus-kasus yang telah terjadi, jelas tindak pidana yang terjadi bukan hanya berdampak kepada individual namun kepada ketenteraman masyarakat, di mana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “*Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*”¹⁹ serta dalam Pasal 30 juga menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,*”²⁰ Bentrokan yang terjadi tersebut juga melanggar undang-undang lainnya, yaitu Pasal 170, 351, dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu juga mengancam persatuan nasional.

Kekerasan perguruan silat merupakan kejahatan atau tindakan kriminal. Kejahatan atau tindakan kriminal adalah salah satu dari bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, hal ini dapat menimbulkan ketegangan individu atau ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, yang juga merupakan masalah sosial.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Ini menunjukkan bahwa kejahatan timbul dari interaksi individu dengan lingkungan mereka berada.²¹ Kejahatan dipengaruhi faktor eksternal dan internal di mana yang paling mendominasi adalah faktor eksternal yakni lingkungan salah satunya. masyarakat pada hakikatnya diperlukan adanya kaidah yang dapat menjaga ketertiban masyarakat tersebut. Dengan demikian peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi sangat penting, itu ditunjukkan dengan lahirnya konsepsi negara hukum baik formil maupun materiil.²²

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. seperti halnya dapat dilihat melalui bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kenyataan di atas harus disadari sebagai persoalan yang mendasar dan mendesak yang harus dibenahi dalam praktik bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. *Mendasar*, karena menyangkut hak asasi manusia. *Mendesak*, karena yang dipertaruhkan persatuan Indonesia serta masa depan bangsa. Maka dari itu negara harus segera melakukan upaya penanggulangan sebagai bentuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat diperlukan

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ridwan Abdul Kader, “Patologi Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Wera-Ambalawi),” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 300–322, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.486>.

²² Andrian Dwi Putra dkk., “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018,” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3, no. 2 (2021): 123–131, <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.

usaha rasional negara dalam mengatasi permasalahan tersebut guna memberi perlindungan serta kesejahteraan kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat).²³ Untuk menjawab hal tersebut maka dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan silat diperlukan kebijakan hukum.

Perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan ageman baik ageman sosial maupun agama, adat istiadat dan hukum sehingga sendi-sendi kehidupan masyarakat menjadi rusak akibat perilaku patologi dari individu maupun kelompok masyarakat melakukan tindakan menyimpang.²⁴

Negara harus turun tangan dalam menegakkan hukum, karena dalam sistem hukum yang efektif, maka substansi kultur dan juga struktur harus berjalan secara bersamaan sehingga nilai kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan.²⁵

Harmonisasi kehidupan bermasyarakat melibatkan berbagai elemen masyarakat yang berpedoman pada norma yang menjadi ugeman masyarakat yang membentuk solidaritas dan menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga dapat memperkuat kesatuan demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Penyelesaian patologi sosial ini²⁶ konflik sosial dalam perguruan pencak silat di Madiun dapat dilakukan melalui pemanfaatan kearifan budaya lokal,²⁷ di mana sebagai ageman dalam kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan aspek norma sosial yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat yang mengedepankan empati serta keharmonisan, seperti: *silih asah, silih asih, wang sinawang, andhap asor*, sehingga preventif dan represif penyelesaian konflik apabila terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan mengabaikan arogansi dan juga rasa lebih unggul dari yang lainnya. Konflik yang seringkali terjadi karena abai terhadap ugeman yang dipegang teguh oleh masyarakat, pergeseran tadi akan menemukan titik keseimbangan kembali melalui pendekatan norma sosial yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik demi mengembalikan kepada kondisi awal untuk membentuk '*memayu hayuning bawono*' (mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok).²⁸ Perdamaian di antara para pihak yang berkonflik salah satunya melalui pembentukan paguyuban dalam hal ini paguyuban pencak silat di Madiun yang bertujuan terbentuknya rekonsiliasi di antara perguruan-perguruan pencak silat di Madiun.²⁹

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

²⁴ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nur'ani, Miswanot, dan Yeni Marito Harahap, *Patologi dan Rehabilitasi Sosial* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

²⁷ Fabianus Fensi, "Mengendus Patologi Media Sosial Dari Perspektif Filsafat Postmodernisme," *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2020): 158–69, <https://doi.org/10.33884/commed.v4i2.1657>.

²⁸ FX. Sudjatmoko dan Hery Hermawan, "Prospek Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Penanganan Konflik dan Keekarasan Sosial Antar Perguruan Pencak Silat di Madiun," *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* 3, no. 1 (2019): 1843–1855, <https://www.jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/250>.

²⁹ Riki Nur Hidayat, "Aktivitas Paguyuban Madiun Kampung Pesilat Sebagai Wujud Penerapan Pendidikan

D. SIMPULAN

Penyelesaian patologi sosial akibat dampak dari arogansi dari perguruan pencak silat di Madiun berdampak luas kepada masyarakat yang menjadi tidak nyaman dan bahkan menjadi tindak pidana kekerasan dengan pemberatan, di samping itu melanggar HAM karena merusak kenyamanan kehidupan masyarakat. Untuk mengembalikan harmonisasi kehidupan masyarakat dari tawuran dan juga konflik sosial yang melibatkan antar perguruan pencak silat dapat dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal, di mana tindakan yang berakibat kriminal dilakukan kebijakan penal sebagai bentuk pertanggungjawaban karena melanggar hukum. Di samping itu untuk menghilangkan kekerasan yang terus berulang diupayakan pendekatan sosial yang melibatkan para pihak untuk mengembalikan harmonisasi masyarakat dengan membentuk suatu paguyuban perguruan pencak silat sebagai wadah silaturahmi di antara para anggota perguruan agar dapat saling menghormati dan juga menerima perbedaan yang ada serta mengedepankan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kader, Ridwan. "Patologi Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Wera-Ambalawi)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 300–322. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.486>.
- Abdussamad, Zuhdi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Patta Rapanna. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ansar. "Ingat Kompok Aditya Mulya Ramadhani? Dulu Dikeroyok Perguruan Silat hingga Tak Berdaya, Kabar Kini." *Tribun-Timur.com*, 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/25/ingat-kompok-aditya-mulya-ramadhani-dulu-dikeroyok-perguruan-silat-hingga-tak-berdaya-kabar-kini>.
- Antara. "25 Anggota Perguruan Silat Jadi Tersangka Pengeroyok Eks Kasat Reskrim Wonogiri." *Inews Jateng*, 2019. <https://jateng.inews.id/berita/25-anggota-perguruan-silat-jadi-tersangka-pengeroyok-eks-kasat-reskrim-wonogiri>.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.
- Fensi, Fabianus. "Mengendus Patologi Media Sosial Dari Perspektif Filsafat Postmodernisme." *Commed : Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2020): 158–169. <https://doi.org/10.33884/commed.v4i2.1657>.
- Hidayat, Riki Nur. "Aktivitas Paguyuban Madiun Kampung Pesilat Sebagai Wujud Penerapan Pendidikan Perdamaian." *Social Studies* 5, no. 2 (2020): 1–20. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/social-studies/article/view/17772>.
- Iftika, Naura. "6 Perguruan Pencak Silat Berasal dari Madiun." *madiunpedia.com*, 2020. <https://www.madiunpedia.com/2020/08/pencak-silat-di-madiun.html#:~:text=Pro Patria,-Koh Hwa%2C seorang&text=Selain 6 di atas%2C masih,dan Persaudaraan Pangastuti Tundung Madiun>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN Tahun 2013 No. 116, TLN No. 5430).

Perdamaian," *Social Studies* 5, no. 2 (2020): 1–20, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/social-studies/article/view/17772>.

- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).
- Kuwado, Fabian Januarius. "Atlet Pencak Silat Raih Emas, Prabowo dan Jokowi Berpelukan." Kompascom, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/17441891/atlet-pencak-silat-raih-emas-prabowo-dan-jokowi-berpelukan>.
- Laksana, Dara Jois Lucky Lintang, dan Muhammad Syafiq. "Perilaku Agresi Pada Anggota Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate." *Character, Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 1 (2021): 153–161. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/38839>.
- Lubis, Johansyah, dan Hendro Wardoyo. *Pencak Silat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nugroho, Wahyu. "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan ke Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 369–382. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/110>.
- Nur'ani, Miswanot, dan Yeni Marito Harahap. *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Putra, Andrian Dwi, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, dan Risni Julaeli Yuhan. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018." *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3, no. 2 (2021): 123–131. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.
- Redaksi Jatim Pos. "Bentrok Antar Perguruan Silat di Lamongan, 9 Orang Korban." *Jatimpos.co*, 2022. <https://www.jatimpos.co/peristiwa/10187-bentrok-antar-perguruan-silat-di-lamongan-9-orang-korban>.
- Redaksi Republik Jatim. "Ada Kekerasan Fisik, 4 Penguji Tersangka Tewasnya Siswa Uji Kenaikan Tingkat Perguruan Silat Di Sidoarjo." *Republik Jatim*, 2022. <https://www.republikjatim.com/baca/ada-kekerasan-fisik-4-penguji-tersangka-tewasnya-siswa-uji-kenaikan-tingkat-perguruan-silat-di-sidoarjo>.
- Saleh, Nurdin. "Asian Games 2018: Indonesia Sapu Bersih 8 Emas Pencak Silat." *tempo.co*, 2018. <https://asiangames.tempo.co/read/1121078/asian-games-2018-indonesia-sapu-bersih-8-emas-pencak-silat>.
- Sudjatmoko, FX., dan Hery Hermawan. "Prospek Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Penanganan Konflik dan Keekarasan Sosial Antar Perguruan Pencak Silat di Madiun." *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* 3, no. 1 (2019): 1843–1855. <https://www.jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/250>.
- Suhamdani. "Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kematian Siswanya, Pelatih Silat Ini Langsung Ditahan di Polres Karanganyar." *Joglosemarnews.com*, 2022. <https://joglosemarnews.com/2022/05/ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-kematian-siswanya-pelatih-silat-ini-langsung-ditahan-di-polres-karanganyar/>.
- Supranto, J. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sushmita, Chelin Indra. "Asal-Usul Madiun Jadi Kampung Pesilat & Kota Pendekar." *Solopos Jatim*, 2023. <https://jatim.solopos.com/asal-usul-madiun-jadi>

[kampung-pesilat-kota-pendekar-1652202.](#)

Suwaryo. "Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan." Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Tim TvOne. "Bentrok Antar Perguruan Silat Meresahkan Warga, 12 Oknum Diringkus Polisi: Ada yang Bawa Senjata Tajam." tvonenews.com, 2022. [https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/65237-bentrok-antar-perguruan-silat-meresahkan-warga-12-oknum-diringkus-polisi-ada-yang-bawa-senjata-tajam.](https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/65237-bentrok-antar-perguruan-silat-meresahkan-warga-12-oknum-diringkus-polisi-ada-yang-bawa-senjata-tajam)

Wigjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma, 2002.